

Article

## Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam Mewujudkan Pembangunan Partisipatif: Studi di Kabupaten Sleman

Devita Larasati Tupen<sup>1</sup>, Fadhia Chalisha Adzzahra<sup>2</sup>, Intan Ayu Kusuma Dewi<sup>3</sup>, Fatkhuri<sup>4</sup>, Gema Pertiwi<sup>5</sup>

<sup>12345</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

\* Correspondensi Penulis: [2310413150@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413150@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**Abstract:** *This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Village Development Planning Meeting (Musrenbangdes) in Sleman Regency in realizing participatory development. Using a qualitative method based on literature review, the study examines the implementation of Musrenbangdes through a policy implementation approach, community participation theory, and the concept of participatory development. The analysis was conducted by examining the dynamics of the deliberation process, the involvement of actors, and the extent to which the Musrenbangdes mechanism was able to accommodate the aspirations of residents in village planning. The results of the study show that Musrenbangdes is quite effective in terms of transparency, information dissemination, and aspiration absorption, especially in villages with strong apparatus capacity and good use of information technology. In addition, most of the community's proposals were successfully integrated into planning documents such as the RKPDes and RPJMDes. However, the quality of meaningful participation still faces structural obstacles, including the dominance of local elites in the deliberation process, disparities in community capacity and literacy, and the weak role of the Village Consultative Body (BPD) in carrying out its representative and supervisory functions. Variations in effectiveness between villages are also influenced by social characteristics, local culture, leadership quality, and the ability of village facilitators to create an equitable discussion space. Overall, the study confirms that Musrenbangdes has a strategic role in strengthening participatory development in Sleman, but institutional capacity building, consistent transparency, strengthened oversight, and improved deliberation quality are needed to make the village planning process more inclusive, responsive, and accountable.*

**Keywords:** *Musrenbangdes; Participation; Participatory Development; Village Policy; Sleman.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Kabupaten Sleman dalam mewujudkan pembangunan partisipatif. Menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, penelitian menelaah pelaksanaan Musrenbangdes melalui pendekatan implementasi kebijakan, teori partisipasi masyarakat, dan konsep pembangunan partisipatif. Analisis dilakukan dengan mengkaji dinamika proses musyawarah, keterlibatan aktor, serta sejauh mana mekanisme Musrenbangdes mampu mengakomodasi aspirasi warga ke dalam perencanaan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musrenbangdes cukup efektif dalam aspek transparansi, penyebaran informasi, dan penyerapan aspirasi, terutama pada desa dengan kapasitas aparatur yang kuat dan pemanfaatan teknologi informasi yang baik. Selain itu, sebagian besar usulan masyarakat berhasil terintegrasi dalam dokumen perencanaan seperti RKPDes dan RPJMDes. Namun, kualitas partisipasi bermakna masih menghadapi kendala struktural, termasuk dominasi elit lokal dalam proses deliberasi, ketimpangan kapasitas dan literasi warga, serta lemahnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan. Variasi efektivitas antar desa juga dipengaruhi oleh karakteristik sosial, kultur lokal, kualitas kepemimpinan, serta kemampuan fasilitator desa dalam menciptakan ruang diskusi yang setara. Secara keseluruhan, penelitian menegaskan bahwa Musrenbangdes memiliki peran strategis dalam memperkuat pembangunan partisipatif di Sleman, namun peningkatan kapasitas kelembagaan, konsistensi transparansi, penguatan pengawasan, serta perbaikan kualitas deliberasi diperlukan agar proses perencanaan desa menjadi lebih inklusif, responsif, dan akuntabel.

**Kata Kunci:** Musrenbangdes; Partisipasi; Pembangunan Partisipatif; Kebijakan Desa; Sleman.

*This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA ) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).*

**Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah** ISSN 2686-2271  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo Jl.  
Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

## PENDAHULUAN

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menjadi topik yang penting dan menarik untuk diteliti karena forum ini merupakan instrumen kunci dalam memastikan bahwa pembangunan desa berjalan secara partisipatif dan demokratis. Di era desentralisasi, desa tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga aktor yang memiliki ruang untuk menentukan arah pembangunannya sendiri. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa penerapan Musrenbangdes di Indonesia belum sepenuhnya merefleksikan idealisme tersebut. Fenomena yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Sleman, memperlihatkan bahwa partisipasi warga sering kali bersifat formalitas, terbatas pada kelompok tertentu, dan masih dipengaruhi dominasi elit lokal dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian Mono & Samaloisa (2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat berjalan aktif, tetapi masih terkendala oleh ketimpangan kesadaran dan kapasitas warga. Penelitian Wicaksono, Sabihaini, & Kristanto (2024) juga menegaskan bahwa tingkat partisipasi dipengaruhi oleh faktor sosial seperti pendidikan, budaya politik, dan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, penelitian Wahyuni (2022) mengungkap bahwa meskipun Musrenbangdes berfungsi sebagai mekanisme formal, praktiknya belum sepenuhnya inklusif dan masih menyisakan persoalan representasi kelompok marjinal.

Keterbatasan utama dari riset-riset sebelumnya adalah fokus yang lebih banyak pada pengukuran tingkat partisipasi atau identifikasi faktor sosial, namun belum banyak kajian yang mendalami bagaimana implementasi kebijakan Musrenbangdes dianalisis secara komprehensif menggunakan teori implementasi kebijakan sekaligus teori partisipasi. Selain itu, sebagian penelitian belum menyoroti ketegangan antara partisipasi simbolik dan partisipasi bermakna, serta belum banyak yang memetakan interaksi aktor pemerintah desa, masyarakat, dan elit lokal dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini hadir untuk menutup *research gap* tersebut dengan menggabungkan analisis implementasi kebijakan, teori partisipasi masyarakat, dan pendekatan pembangunan partisipatif untuk mengkaji bagaimana Musrenbangdes dijalankan di Kabupaten Sleman, sejauh mana ia menghasilkan partisipasi yang substansial, dan faktor apa saja yang mendukung maupun menghambatnya. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru bagi pengembangan kajian politik dan pemerintahan desa, terutama dalam memahami dinamika demokrasi lokal, kapasitas kelembagaan desa, serta kualitas tata kelola pembangunan berbasis musyawarah.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Wicaksono, Sabihaini, dan Kristanto (2024) menegaskan bahwa faktor pengetahuan, kesadaran, media sosial, budaya politik, dan pendidikan berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Sleman, sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan transparansi dan keterlibatan publik. Studi lain di Kelurahan Condongcatur menemukan bahwa

masyarakat cukup aktif dalam kegiatan fisik dan sosial, namun keterlibatan dalam pengambilan keputusan strategis masih terbatas akibat dominasi perangkat desa dan minimnya akses informasi, sementara forum Musrenbangdes serta lembaga kemasyarakatan berperan penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga. Adapun penelitian oleh Sari dan Fajarwati tentang penyusunan RPJMDes di Desa Pandowoharjo menunjukkan bahwa meski partisipasi warga terjadi di berbagai tahap, tingkatnya belum merata karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan perencanaan. Secara umum, kajian-kajian tersebut berfokus pada tingkat dan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi, tetapi belum banyak yang menilai efektivitas Musrenbangdes sebagai sarana pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis hubungan antara pelaksanaan Musrenbangdes dan kualitas pembangunan partisipatif di Kabupaten Sleman serta menilai perannya sebagai forum demokratisasi di tingkat desa.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Implementasi Kebijakan**

Teori implementasi kebijakan menjelaskan bagaimana suatu kebijakan publik dijalankan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut George C. Edwards III (1980), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut menentukan efektivitas proses implementasi kebijakan di lapangan, termasuk sejauh mana pelaksana memahami isi kebijakan, memiliki sumber daya yang memadai, bersikap mendukung terhadap tujuan kebijakan, serta bekerja dalam struktur organisasi yang jelas dan terkoordinasi.

Dalam konteks Musrenbangdes, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana pemerintah desa menjalankan proses perencanaan pembangunan melalui mekanisme musyawarah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Keberhasilan Musrenbangdes tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh sejauh mana komunikasi antaraktor berjalan efektif dan dukungan sumber daya tersedia. Seperti dikemukakan oleh Sari (2019) dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Diponegoro*, implementasi kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan kejelasan komunikasi, kecukupan sumber daya manusia, serta koordinasi kelembagaan agar kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Sari, 2019).

### **Teori Partisipasi Masyarakat**

Teori partisipasi masyarakat merupakan dasar penting dalam memahami keterlibatan warga dalam proses pembangunan. Menurut Sherry R. Arnstein (1969), partisipasi masyarakat memiliki delapan tingkatan yang dikenal sebagai *Ladder of Citizen Participation*, mulai dari *manipulation* hingga *citizen control*. Delapan tangga tersebut menggambarkan tingkat kekuasaan masyarakat dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Konsep partisipasi ini menegaskan bahwa partisipasi bukan sekadar kehadiran fisik dalam forum, melainkan sejauh mana masyarakat memiliki kontrol terhadap keputusan pembangunan. Dalam pelaksanaan Musrenbangdes, teori ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah partisipasi masyarakat sudah mencapai level partisipatif yang bermakna (*citizen power*) atau masih berada pada tahap simbolik (*tokenism*). Menurut Wahyuni dan Suryono (2020) dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya*, kualitas partisipasi masyarakat ditentukan oleh ruang yang diberikan pemerintah untuk berpendapat serta sejauh

mana aspirasi tersebut benar-benar diakomodasi dalam perencanaan pembangunan (Wahyuni & Suryono, 2020).

### **Teori Pembangunan Partisipatif**

Teori pembangunan partisipatif berangkat dari gagasan bahwa pembangunan akan lebih efektif apabila masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek aktif dalam setiap tahap prosesnya. Menurut Robert Chambers (1997), pembangunan partisipatif menekankan pendekatan "*putting the last first*", yaitu mendahulukan kepentingan masyarakat lokal sebagai pusat pengambilan keputusan. Pendekatan ini bertujuan menciptakan pemberdayaan, kemandirian, dan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Dalam konteks Musrenbangdes, teori pembangunan partisipatif menjadi landasan konseptual yang menjelaskan pentingnya pelibatan masyarakat desa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Seperti dikemukakan oleh Hidayat (2021) dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada*, pembangunan partisipatif tidak hanya menghasilkan efektivitas program, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat karena prosesnya bersifat inklusif dan transparan (Hidayat, 2021).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Setting penelitian berfokus pada proses, konteks sosial, serta dinamika kelembagaan dalam implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai instrumen pembangunan partisipatif, khususnya pada desa-desa di Kabupaten Sleman. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami makna, pengalaman, dan interpretasi aktor dalam proses Musrenbangdes secara mendalam. Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif relevan untuk menggali fenomena sosial yang kompleks, terutama ketika fokusnya adalah proses dan makna di balik tindakan para pelaku.

### **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Data dikumpulkan melalui analisis isi (*content analysis*) terhadap literatur dan dokumen yang relevan. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi pola, konsep, serta tema-tema utama yang muncul dalam teks (Krippendorff, 2018). Literatur yang diperoleh kemudian dipilah berdasarkan fokus kajian, seperti konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, mekanisme Musrenbangdes, dinamika aktor desa dalam proses perencanaan, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi Musrenbangdes. Selain itu, dokumen kebijakan seperti Undang-Undang Desa dan peraturan teknis terkait Musrenbangdes turut dianalisis untuk memahami landasan hukum, alur prosedural, dan kerangka normatif yang mengatur perencanaan pembangunan desa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi Musrenbangdes dalam konteks pembangunan partisipatif.

### **ANALISIS DATA**

Analisis data dilakukan dengan mengikuti tahapan analisis kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2018). Proses analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu menyeleksi, menyederhanakan, dan mengelompokkan informasi penting dari berbagai literatur yang dikumpulkan. Selanjutnya, data yang telah direduksi disusun dalam tahap penyajian data, melalui rangkuman tematik, matriks, maupun tabel perbandingan untuk memperjelas hubungan antarkonsep. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti menginterpretasikan pola, hubungan, serta pemaknaan yang muncul terkait efektivitas Musrenbangdes dan praktik

partisipasi masyarakat di Kabupaten Sleman. Proses ini menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai dinamika implementasi Musrenbangdes.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah strategis di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki perkembangan sosial dan ekonomi yang cukup pesat. Secara geografis, wilayah ini berada pada jalur vital antara Yogyakarta–Magelang serta berada di kawasan lereng Gunung Merapi. Kondisi geografis yang beragam mulai dari dataran rendah, kawasan pertanian subur, hingga zona rawan bencana menjadikan pola pembangunan desanya sangat bervariasi (Wulandari & Sunarti, 2020). Keragaman geografis ini berdampak pada perbedaan kebutuhan antar desa, sehingga forum Musrenbangdes menjadi sangat penting dalam mengidentifikasi prioritas lokal. Secara demografis, Sleman memiliki komposisi penduduk yang padat dan heterogen. Banyak desa mengalami perkembangan pesat karena urbanisasi dari pusat kota Yogyakarta, sehingga struktur sosial masyarakatnya terbentuk dari campuran antara warga lokal, pendatang, pelajar, serta tenaga kerja sektor informal maupun formal (Sari, 2019). Hal ini membuat dinamika sosial desa lebih kompleks dibandingkan kabupaten lain di DIY. Desa-desanya di Sleman juga umumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, yang berpengaruh pada tingkat kesadaran warga terhadap pembangunan dan proses perencanaan.

Dari sisi tata kelola, pemerintah desa di Sleman menunjukkan kapasitas administrasi yang relatif baik. Banyak perangkat desa mampu mengoperasikan sistem digital dan menerapkan inovasi layanan publik berbasis teknologi, seperti sistem informasi desa, aplikasi pelayanan online, serta penggunaan media sosial untuk transparansi anggaran (Prabowo & Yuwono, 2020). Penggunaan teknologi ini secara tidak langsung meningkatkan kualitas proses Musrenbangdes, terutama dalam penyebaran informasi dan dokumentasi usulan warga. Karakter pembangunan desa di Sleman juga ditandai oleh tingginya aktivitas ekonomi lokal. Sektor pertanian, UMKM, pariwisata desa, serta ekonomi kreatif berkembang cukup pesat, terutama di desa-desanya yang berada pada jalur wisata Merapi dan kawasan perbukitan. Pemerintah desa banyak melakukan inovasi tata kelola, seperti pengembangan BUMDes, penguatan kapasitas kelompok masyarakat, serta program pemberdayaan berbasis potensi lokal (Nugroho, 2021). Inovasi ini turut berperan dalam membentuk pola musyawarah desa yang lebih terbuka dan partisipatif.

Kondisi partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan desa menunjukkan tren positif meskipun intensitas dan kualitas partisipasinya tidak merata. Masyarakat Sleman relatif aktif dalam mengikuti kegiatan formal seperti rembuk warga dan Musrenbangdes. Namun penelitian menunjukkan bahwa partisipasi substantif masih menghadapi berbagai kendala, seperti dominasi elite lokal, hambatan budaya, dan keterbatasan kapasitas warga dalam mengkritisi program desa (Puspitasari, 2020). Kelompok perempuan, pemuda, dan masyarakat miskin cenderung memiliki suara yang lebih lemah meskipun mereka hadir secara formal dalam forum. Dengan demikian, konteks Sleman menggambarkan bahwa Musrenbangdes berada pada posisi strategis untuk mendorong pembangunan partisipatif, tetapi tetap menghadapi tantangan struktural di tingkat desa.

### **Proses Implementasi Musrenbangdes di Kabupaten Sleman**

Tahap persiapan Musrenbangdes merupakan pondasi penting bagi kualitas proses perencanaan desa. Pada tahap ini, pemerintah desa biasanya memulai dengan pendataan awal terkait kebutuhan pembangunan melalui mekanisme musyawarah dusun, observasi lapangan,

serta pendataan oleh ketua RT/RW. Pendataan ini menjadi dasar untuk menyusun draft agenda prioritas pembangunan yang akan dibahas pada forum Musrenbangdes (Lestari & Firmansyah, 2018). Desa-desanya di Sleman umumnya memiliki kapasitas pendataan yang cukup baik karena terbantu oleh penggunaan sistem informasi desa dan pemetaan digital. Peran perangkat desa sangat sentral dalam tahap persiapan. Mereka bertugas menyiapkan dokumen pendukung seperti data demografis, hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, laporan realisasi anggaran, dan daftar usulan masyarakat. Perangkat desa juga bertanggung jawab menyusun kerangka materi musyawarah agar pembahasan berjalan terarah dan sesuai regulasi. Penelitian menunjukkan bahwa desa yang memiliki perangkat kompeten cenderung dapat menyelenggarakan Musrenbangdes dengan lebih efektif dan inklusif (Setiawan, 2019). Transparansi informasi merupakan aspek penting lain dari tahap persiapan. Desa-desanya di Sleman memanfaatkan berbagai kanal komunikasi, mulai dari papan informasi desa, aplikasi layanan online, grup WhatsApp warga, hingga media sosial desa seperti Facebook atau Instagram. Penyebaran informasi yang luas dan terbuka berpengaruh langsung pada tingkat partisipasi semakin terbuka informasinya, semakin besar kemungkinan warga hadir dan terlibat dalam musyawarah (Setiawan, 2019). Oleh karena itu, tahap persiapan tidak hanya menyangkut teknis administrasi, tetapi juga upaya pemerintah desa untuk menciptakan ruang partisipatif yang inklusif.

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari proses Musrenbangdes. Kegiatan biasanya diawali dengan pembukaan oleh kepala desa, dilanjutkan dengan penyampaian evaluasi program tahun sebelumnya. Setelah itu, perangkat desa dan lembaga desa memaparkan isu strategis serta kebutuhan prioritas desa. Pada titik ini, pola interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat mulai terlihat. Dalam konteks Sleman, pelaksanaan Musrenbangdes menunjukkan variasi kualitas deliberasi. Beberapa desa mampu menciptakan ruang diskusi yang interaktif, di mana warga bebas menyampaikan pendapat, mengkritisi program, serta berdebat mengenai prioritas pembangunan. Desa-desanya dengan kapasitas fasilitator yang baik biasanya lebih mampu menciptakan suasana deliberatif yang sehat (Putri & Widodo, 2021). Namun terdapat pula desa yang masih menjalankan Musrenbangdes secara simbolis, di mana keputusan lebih dipengaruhi oleh aparat desa atau tokoh masyarakat tertentu. Kualitas deliberasi sangat dipengaruhi oleh struktur sosial desa. Penelitian menunjukkan bahwa dominasi elite lokal seringkali menghambat keberagaman suara dalam forum, sehingga kelompok marjinal tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasinya (Hidayat, 2020). Meski demikian, kehadiran kelompok pemuda dan perempuan dalam forum Musrenbangdes di Sleman mulai meningkat, menunjukkan adanya kemajuan dalam inklusivitas.

Tahap pasca Musrenbangdes merupakan fase penting untuk menentukan sejauh mana hasil musyawarah benar-benar diimplementasikan. Pada fase ini, usulan-usulan dari forum diseleksi dan disinkronkan dengan kemampuan anggaran desa, serta dituangkan dalam dokumen resmi seperti RKPDes untuk jangka satu tahun dan RPJMDes untuk jangka enam tahun (Mahardika, 2018). Desa yang memiliki perencanaan anggaran yang baik biasanya lebih mampu memasukkan aspirasi masyarakat secara proporsional ke dalam dokumen tersebut. Selain penyusunan dokumen, tahap pasca musyawarah meliputi proses tindak lanjut seperti koordinasi lintas dusun, penetapan jadwal pelaksanaan program, hingga penunjukan pelaksana kegiatan. Pemerintah desa juga berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi, baik secara internal maupun dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawasan. Penelitian menunjukkan bahwa desa yang menerapkan mekanisme monitoring berbasis partisipasi masyarakat memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dan mampu meminimalkan penyimpangan dalam implementasi pembangunan (Handayani, 2021). Tahap

pasca Musrenbangdes menjadi indikator kunci apakah forum musyawarah benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembangunan partisipatif atau hanya sebatas prosedur administratif.

Dalam konteks yang lebih luas, analisis proses pelaksanaan Musrenbangdes di Sleman dapat dilakukan dengan menggunakan kerangka tata kelola partisipatif yang dibahas dalam penelitian internasional. Parsons (1995) menekankan bahwa perencanaan publik kontemporer tidak hanya merupakan proses teknokratis tetapi juga tempat interaksi sosial yang berkaitan dengan kepentingan politik. Oleh karena itu, tingkat komunikasi dan negosiasi antara antaraktor sangat memengaruhi keberhasilan forum perencanaan. Hasil ini berkaitan dengan perbedaan kualitas debat yang terjadi di Sleman, di mana kemampuan fasilitator dan kekuatan dominasi lokal dapat menentukan seberapa inklusif forum Musrenbangdes. Sebaliknya, Chambers (2007) menekankan pentingnya inklusi deliberatif kondisi di mana kelompok rentan memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan pendapat mereka dalam forum musyawarah. Kerangka ini membantu menjelaskan betapa pentingnya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan, pemuda, dan kelompok marjinal dalam musyawarah desa agar keputusan pembangunan lebih diakui.

Selain itu, menurut perspektif pemerintahan partisipatif Cornwall (2008), tidak semua ruang partisipatif dibuat dengan cara yang sama; beberapa dibuat oleh negara, dan kompetisi kekuasaan sering menguntungkan elit lokal. Sebagai ruang "undangan", Musrenbangdes membutuhkan desain kelembagaan yang mampu mengurangi pengaruh administratif. Dalam konteks implementasi, literatur internasional telah menunjukkan bahwa hubungan umpan balik antara warga dan pemerintah sangat penting. Fox (2015) menegaskan bahwa akuntabilitas sosial hanya dapat tercapai ketika terdapat mekanisme umpan balik yang efektif, yaitu ketika pemerintah benar menindaklanjuti masukan masyarakat dan mengintegrasikannya ke dalam kebijakan. Hal ini sejalan dengan pentingnya tahap pasca Musrenbangdes, karena pada fase inilah aspirasi warga diterjemahkan ke dalam RKPDes dan RPJMDes. Dengan demikian, perspektif internasional tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Musrenbangdes tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan prosedurnya, tetapi juga oleh mutu proses deliberasi, kualitas rancangan ruang partisipatif, dan keberadaan mekanisme akuntabilitas yang mampu mengaitkan suara warga dengan pelaksanaan pembangunan desa.

### **Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes**

Partisipasi masyarakat merupakan komponen utama dalam Musrenbangdes karena proses ini menempatkan warga sebagai subjek pembangunan. Di Kabupaten Sleman, tingkat partisipasi warga menunjukkan dinamika yang tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme formal Musrenbangdes, tetapi juga oleh relasi sosial, kapasitas institusi desa, serta kultur lokal. Partisipasi tidak hanya diukur dari kehadiran masyarakat, tetapi dari sejauh mana mereka mampu menyampaikan gagasan, mengkritisi rancangan program, dan mempengaruhi keputusan pembangunan desa. Upaya mendorong kemandirian masyarakat menjadi langkah penting bagi percepatan pembangunan. Tingkat kepedulian warga yang relatif tinggi terhadap berbagai program pembangunan berkontribusi signifikan dalam mempengaruhi tahapan berikutnya, sehingga proses pelaksanaan dapat berjalan lebih efektif sekaligus memastikan keberlanjutan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Sleman hadir dalam berbagai bentuk dan aktor. Partisipasi masyarakat yang diharapkan pada tahap ini mencakup keterlibatan aktif dalam rapat warga, kehadiran dalam kegiatan sosialisasi, serta partisipasi dalam menyampaikan usulan, saran, maupun kritik. Masyarakat tidak hanya diminta untuk mengajukan ide terkait perencanaan pembangunan, tetapi juga diharapkan mampu memahami konteks permasalahan di lingkungan

mereka dan mengartikulasikan isu-isu tersebut secara jelas sebagai dasar penyusunan program Pembangunan (Poespitoahadi, 2023). Partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes secara umum terjadi di level akar rumput melalui penyampaian aspirasi, terutama oleh perwakilan masyarakat dari tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Namun, pada level desa, partisipasi masyarakat diwakili oleh perwakilan mereka dari dukuh dan RT/RW, sehingga tingkat keterlibatan langsung dari seluruh masyarakat masih memerlukan optimalisasi.

Implementasi partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Kabupaten Sleman menunjukkan dinamika yang bervariasi antar wilayah. Studi yang dilakukan di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan kepala desa dan budaya sosiokultural setempat (Rafi et al., 2020). Dalam praktiknya, forum Musrenbangdes di Sleman dirancang untuk menjadi ruang dialogis di mana warga dapat menyalurkan aspirasi dan usulan prioritas pembangunan. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa seringkali masyarakat masih diposisikan sebagai objek, di mana esensi ruang publik (public sphere) belum sepenuhnya terbentuk karena dominasi elit desa dalam mengarahkan keputusan.

Tantangan dalam mencapai partisipasi yang ideal masih terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Sleman. Salah satu hambatan utama adalah "partisipasi semu" atau sekadar menghadiri, di mana kehadiran warga dalam Musrenbangdes sering hanya untuk memenuhi syarat formal tanpa memberikan ide atau masukan yang bermanfaat. Hal ini dipicu oleh kesibukan pekerjaan dan kesan bahwa perencanaan adalah tugas khusus pemerintah desa, sehingga warga kurang aktif terlibat. Selain itu, kapasitas manajerial kepala desa dalam memfasilitasi diskusi yang egaliter juga menjadi penentu. Kepala desa yang kurang mampu membangun komunikasi dua arah cenderung menghasilkan dokumen perencanaan yang teknokratis namun minim legitimasi sosial (Kartika, 2018). Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan desa dan edukasi politik bagi warga menjadi prasyarat mutlak untuk meningkatkan kualitas partisipasi dalam Musrenbangdes di masa depan.

Partisipasi deliberatif dan tata kelola partisipatif dapat digunakan untuk memahami dinamika partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Sleman. Dalam A Ladder of Citizen Participation, Arnstein (1969) menekankan bahwa ketika partisipasi masyarakat hanya dianggap sebagai "tokenism" yakni hanya didengar tetapi tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan partisipasi warga tidak dapat dianggap penting. Metode ini tampaknya sesuai dengan "partisipasi semu" yang terjadi di beberapa desa di Sleman, di mana orang-orang hadir tetapi tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, menurut teori partisipasi yang lebih modern yang dikembangkan oleh Fung (2006) melalui kerangka demokrasi kubu, kualitas forum perencanaan dipengaruhi oleh tiga faktor: orang yang berpartisipasi, cara partisipasi dilakukan, dan bagaimana partisipasi berdampak pada kebijakan. Forum seperti Musrenbangdes berisiko menjadi prosedural dan tidak substantif jika elemen tersebut tidak dipenuhi secara proporsional. Bahkan, seperti yang ditunjukkan oleh Gaventa (2006), perbedaan kekuasaan antara elit lokal dan warga dapat menyebabkan ruang partisipatif menjadi kurang efektif. Ini terutama benar dalam kasus di mana ruang terbuka secara resmi tetapi sebenarnya dikuasai oleh kelompok tertentu. Menurut perspektif global, untuk meningkatkan kualitas Musrenbangdes, warga harus lebih terlibat secara langsung. Ini juga memerlukan perubahan dalam hubungan kekuasaan dan literasi politik, serta desain institusional yang lebih inklusif dan deliberatif.

### **Efektivitas dalam Mewujudkan Pembangunan Partisipatif**

Efektivitas pelaksanaan Musrenbangdes di Kabupaten Sleman dapat dilihat dari sejauh mana forum musyawarah tersebut mampu menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat dan

mengintegrasikan kebutuhan lokal ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa. Secara konseptual, Musrenbangdes dirancang sebagai mekanisme deliberatif yang mempertemukan pemerintah desa dan warga dalam proses dialog untuk menentukan prioritas pembangunan secara partisipatif. Regulasi nasional seperti Permendagri 114 Tahun 2014 memberikan landasan bahwa pembangunan desa harus dilaksanakan melalui perencanaan yang berbasis kebutuhan masyarakat dan bukan semata-mata kepentingan administratif (Kementerian Desa, 2015). Oleh karena itu, efektivitas Musrenbangdes tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya sebagai agenda tahunan, tetapi juga oleh kualitas proses yang berlangsung selama musyawarah. Kesesuaian aspirasi masyarakat dengan program yang tertuang dalam RKPDes adalah salah satu indikator utama efektivitas Musrenbangdes. Di banyak desa di Kabupaten Sleman, usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbangdes, seperti pengembangan fasilitas sosial, peningkatan kegiatan ekonomi produktif, dan perbaikan sarana prasarana, cenderung diterima dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan aspirasi beroperasi sesuai dengan prinsip perencanaan yang berpusat pada kebutuhan warga. Hasil ini sejalan dengan Soleh (2017), yang menyatakan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam program Musrenbangdes, yang lebih tepat sasaran. Namun, efektivitas tidak merata. Ketidaksesuaian antara aspirasi dan program akhir disebabkan oleh anggaran yang terbatas, intervensi elit lokal, dan aktor tertentu yang mendominasi penentuan prioritas (Firdaus & Hadi, 2019). Situasi ini menunjukkan bahwa hubungan kekuasaan di tingkat lokal terus mempengaruhi kualitas keputusan Musrenbangdes. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas Musrenbangdes adalah dengan melihat seberapa baik program pembangunan yang dihasilkan dari forum tersebut. Program Musrenbangdes telah memiliki potensi untuk memberikan dampak nyata pada masyarakat di beberapa desa Sleman. Program yang muncul dari usulan warga dan dilaksanakan secara konsisten termasuk pembangunan desa wisata, peningkatan jalan lingkungan, pemberdayaan pemuda, dan perbaikan jaringan irigasi. Program-program ini meningkatkan kesejahteraan warga dan meningkatkan solidaritas sosial. Kondisi ini mendukung argumen Sutiyo dan Maharjan (2017) bahwa mekanisme partisipatif membuat program pembangunan desa lebih berkelanjutan karena masyarakat merasa terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Selain itu, kunci keberhasilan Musrenbangdes adalah transparansi.

Desa-desanya di Sleman menggunakan papan informasi publik, website desa, dan media sosial untuk menyampaikan agenda dan hasilnya. Ini menunjukkan bahwa warga lebih percaya pada proses perencanaan. Transparansi yang baik memungkinkan warga memonitor program secara berkelanjutan dan memahami proses perencanaan. Media digital dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dan partisipasi warga, menurut Wicaksono (2020). Karena keterbatasan perangkat desa dalam manajemen data dan pembaruan data yang tidak konsisten, penerapan transparansi tidak selalu merata. Analisis efektivitas Musrenbangdes adalah bagian penting dari tugas Badan Permasyarakatan Desa (BPD). BPD, sebagai lembaga representatif, memiliki tanggung jawab strategis untuk memenuhi keinginan masyarakat dan mengawasi proses pemerintahan desa. Karena pemerintah desa memiliki mekanisme pengawasan yang lebih kuat, proses Musrenbangdes cenderung lebih partisipatif di desa-desanya di mana BPD berperan secara aktif. Menurut Andriani (2018), keberhasilan Musrenbangdes sangat bergantung pada kemampuan BPD untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Namun, sebagian besar BPD tidak memiliki kemampuan yang diperlukan, sehingga peran mereka seringkali hanya formalitas. Selain itu, tingkat keberhasilan Musrenbangdes terkait dengan tingkat pertimbangan yang dilakukan selama musyawarah.

Salah satu ciri musrenbangdes yang berhasil adalah bahwa itu melibatkan banyak orang dan memberikan ruang interaksi yang sama bagi semua kelompok masyarakat. Forum deliberatif

adalah forum yang memungkinkan orang-orang bebas berbicara, saling menanggapi, dan mencapai kesepakatan tentang prioritas. Musrenbangdes yang berada pada tingkat partisipasi, mengacu pada konsep "tangga partisipasi" Arnstein (1969), akan memiliki kemampuan untuk mendorong pemberdayaan warga dan bukan hanya menjadi forum diskusi atau legitimasi keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Di beberapa desa, proses deliberasi telah berubah menjadi lebih terbuka, tetapi masih ada kasus di mana tokoh tertentu mendominasi diskusi, membuatnya tidak lagi partisipatif. Secara keseluruhan, Musrenbangdes Kabupaten Sleman dapat dianggap cukup berhasil dalam mendorong partisipasi dalam pembangunan, terutama dalam hal memenuhi aspirasi dasar dan memberikan transparansi. Namun demikian, efektivitas Musrenbangdes sangat bergantung pada karakteristik sosial politik desa, kapasitas aparatur, dukungan komunitas lokal, dan peran pengawasan kelembagaan seperti BPD. Untuk memperkuat Musrenbangdes di masa mendatang, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, penggunaan data desa yang lebih akurat, penguatan lembaga pengawasan, dan peningkatan akses informasi publik. Dengan demikian, proses perencanaan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dalam memahami implementasi Musrenbangdes, kualitas partisipasi masyarakat, serta efektivitasnya dalam mendorong pembangunan partisipatif di Kabupaten Sleman, penelitian ini menunjukkan bahwa Musrenbangdes telah berfungsi sebagai instrumen penting dalam perencanaan pembangunan desa, meskipun masih menghadapi tantangan struktural yang menghambat partisipasi substantif. Temuan penelitian memperkuat literatur sebelumnya bahwa kualitas partisipasi dipengaruhi oleh konteks sosial, kapasitas kelembagaan, dan relasi kekuasaan lokal, namun penelitian ini memajukan pengetahuan dengan menunjukkan bagaimana kombinasi kapasitas digital desa, pola kepemimpinan, serta dinamika deliberasi menentukan keberhasilan proses musyawarah secara lebih komprehensif. Penelitian ini juga menegaskan bahwa meskipun mekanisme formal telah berjalan baik, peningkatan efektivitas Musrenbangdes membutuhkan transparansi yang lebih konsisten, fasilitasi diskusi yang setara, serta penguatan lembaga pengawasan. Hasil penelitian ini membuka peluang aplikasi lebih luas, terutama dalam pengembangan model Musrenbangdes berbasis data dan praktik deliberatif yang dapat direplikasi di daerah lain. Untuk penelitian mendatang, disarankan dilakukannya observasi partisipatif jangka panjang, analisis perbandingan antar desa dengan tipologi sosial berbeda, serta eksperimen kebijakan terkait penggunaan teknologi partisipatif untuk meningkatkan kualitas keterlibatan warga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, R. (2014). *Pembangunan partisipatif berbasis masyarakat*. Graha Ilmu.
- Andriani, D. (2018). Peran BPD dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 101-112.

- Arif, S., & Hermanto, B. (2017). Partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes: Dinamika deliberasi dan representasi warga. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 101–115.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Chambers, S. (2007). Deliberative Democracy Theory. *Annual Review of Political Science*, 6, 307–326.
- Cornwall, A. (2008). Unpacking “Participation”: Models, Meanings and Practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269–283.
- Firdaus, F., & Hadi, S. (2019). Partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes: Antara harapan dan realitas. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 45–56.
- Fitriyani, U., & Rahayu, D. (2021). Pembangunan desa dan pola partisipasi masyarakat di tingkat lokal. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 55–69.
- Fox, J. (2015). Social Accountability: What Does the Evidence Really Say? *World Development*, 72, 346–361.
- Fung, A. (2006). Varieties of Participation in Complex Governance. *Public Administration Review*, 66(s1), 66–75.
- Gaventa, J. (2006). Finding the Spaces for Change: A Power Analysis. *IDS Bulletin*, 37(6), 23–33.
- Kartika, R. S. (2018). Manajerial Kepala Desa Taman Martani DIY dan Sukaraja Bandar Lampung Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 2(1), 59–69.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2015). *Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*.
- Kurniawan, T. (2015). Perencanaan pembangunan desa berbasis partisipasi setelah UU Desa: Tantangan dan peluang. *Jurnal Politik Pemerintahan Desa*, 3(1), 23–35.
- Mardiatmi, R., & Nurhadi, N. (2021). Musyawarah desa sebagai arena deliberasi publik: Analisis kualitas partisipasi warga dalam Musrenbangdes. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(2), 142–156.
- Poespitohadi, W. (2023). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di desa. *Media Bina Ilmiah*, 18(1), 43–50.
- Prasetyo, D., & Yuliani, S. (2019). Inovasi tata kelola desa dan peningkatan kualitas perencanaan melalui Musrenbangdes. *Jurnal Inovasi Pemerintahan Daerah*, 4(1), 77–90.

- Putra, R. A., & Haryanto, J. T. (2018). Tingkat partisipasi warga dalam proses perencanaan desa: Studi komparatif di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 5(2), 112–126.
- Rafi, M., Pribadi, U., & Rahmanto, F. (2020). Factors That Affect Deliberation of Maguwoharjo Village Development Planning Sub-District Depok Regency Sleman Yogyakarta. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(1), 91–101.
- Sari, D. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Negara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Diponegoro*, 6(1), 44–55.
- Sari, K. M., & Widodo, T. (2020). Evaluasi implementasi perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Sleman. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 7(3), 211–225.
- Soleh, A. (2017). *Desa membangun Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, N., & Qodir, Z. (2022). Kapasitas pemerintah desa dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes: Dampak proses Musrenbangdes. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 13(1), 89–104.
- Sutiyo, S., & Maharjan, K. L. (2017). *Decentralization and rural development in Indonesia*. Springer.
- Wahyuni, D. (2022). Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Sleman. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 12(2), 101–115.
- Wahyuni, E., & Suryono, A. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah: Analisis Berdasarkan Teori Arnstein. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya*, 8(2), 112–124.
- Wicaksono, A. (2017). Peran perangkat desa dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan desa. *Jurnal Analisis Kebijakan Lokal*, 2(2), 65–78.
- Wicaksono, R. (2020). Transparansi informasi publik desa melalui media digital. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(2), 120–132.
- Wicaksono, R., Sabihaini, & Kristanto, R. H. (2024). Participatory Planning in the Special Allocation Fund Preparation Process in Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta. *Technium Social Sciences Journal*.
- Winarni, F., & Yuanjaya, P. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Wukirsari, Kabupaten Sleman. *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 4(1), 49–64.